



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 65 TAHUN 2017**

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lebong setiap tahun tergolong tinggi, sehingga perlu upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara efektif, efisien dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu dibentuk satuan tugas pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LEBONG

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak selanjutnya disebut Satgas PTKTPA.
- (2) Satgas PTKTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Satgas PTKTPA Tingkat Kabupaten
 - b. Satgas PTKTPA Tingkat Desa
- (3) Satgas PTKTPA Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Satgas PTKTPA Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 2

Satgas PTKTPA Tingkat Kabupaten dan Satgas PTKTPA Tingkat Desa mempunyai tugas mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara efektif, efisien dan berkesinambungan di Kabupaten Lebong

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Satgas PTKTPA Tingkat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

1. Perumus sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Penyusun petunjuk teknis pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Pengkoordinasi, perencana, dan pelaksana sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Pengawas dan pengevaluasi sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Pelaksana, pembina dan pendamping Satgas PTKTPA Tingkat Desa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Satgas PTKTPA Tingkat Desa menyelenggarakan fungsi :

1. Pengidentifikasi perempuan dan anak yang rentan menjadi korban tindak kekerasan.
2. Pengidentifikasi masyarakat yang rentan menjadi pelaku tindak kekerasan.
3. Pengidentifikasi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan tetapi belum memperoleh perlindungan.
4. Pengidentifikasi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum tersentuh hukum.

5. Penyuluh pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Pendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
7. Perencana dan pelaksana sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama pemerintah desa.

Pasal 5

Satgas PTKTPA Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Penanggung jawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
Ketua Pelaksana	: Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Lebong
Sekretaris	: Sekretaris Dinas P3APPKB Kabupaten Lebong
Anggota terdiri dari unsur	: 1. Inspektorat Kabupaten Lebong 2. Dinas P3APPKB Kabupaten Lebong 3. Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong 4. Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebong. 5. Camat se-Kabupaten Lebong 6. Kepala Desa se-Kab. Lebong

Pasal 6

Satgas PTKTPA Tingkat Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dengan susunan organisasi terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang dijabat oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang dianggap cakap dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Satgas PTKTPA Tingkat Kabupaten dan Satgas PTKTPA Tingkat Desa dapat berkerjasama dengan masyarakat atau organisasi lain yang berkompeten.

Pasal 8

- (1) Satgas PTKTPA Tingkat Kabupaten melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu waktu jika diperlukan.
- (2) Satgas PTKTPA Tingkat Desa melaporkan pelaksanaan tugas kepada Satgas PTKTPA Tingkat Kabupaten melalui Kepala Desa setiap bulan atau sewaktu waktu jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas PTKTPA Tingkat Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Penggunaan Anggaran DP3APPKB Kabupaten Lebong.
- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas PTKTPA Tingkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 25 September 2017
BUPATI LEBONG,

10/17
10

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 25 September 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**


H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 65

